

- Yth. 1. Para Wakil Rektor;
2. Plt. Kepala Biro Akademik Keuangan dan Umum;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
7. Para Kepala Pusat dan Unit;
8. Satuan Pengawas Internal;
9. Para Kepala Bagian;
10. Para Kepala Sub Bagian; dan
11. Seluruh Pegawai Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

SURAT EDARAN

NOMOR: B- 6692/Un.30/R/HM.02/09/2026

TENTANG

**LARANGAN PENERIMAAN DAN PEMBERIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Definisi Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

2. Ketentuan Larangan

Seluruh Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan (Pegawai), serta pihak lain yang terkait di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dilarang:

- Melakukan permintaan dana, sumbangan, atau hadiah dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait perayaan hari raya keagamaan, kegiatan bimbingan kemahasiswaan, kelulusan ujian/wisuda, maupun pelayanan administratif lainnya baik bersifat akademik maupun non akademik kepada mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, pegawai lainnya/mitra kerja, atau masyarakat luas.
- Menerima pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas pokoknya.

3. Penolakan dan Pelaporan

- Apabila pejabat/pegawai terpaksa menerima gratifikasi karena kondisi tertentu yang tidak dapat ditolak (misalnya pemberian langsung yang membahayakan diri atau tanpa alamat pemberi yang jelas), wajib melaporkan penerimaan tersebut secara langsung kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

- Pelaporan juga dapat diakses secara mandiri melalui aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja pada tautan <https://gol.kpk.go.id/login/> (Pelaporan online pada GOL KPK sebagai Individu, hasilnya akan terintegrasi dengan UPG UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon).
4. Laporan dan Pengaduan Masyarakat
- Bagi siapapun yang mengetahui adanya praktik penerimaan gratifikasi di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon agar melapor pada:
 - Layanan Pengaduan Masyarakat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada tautan <https://simdumas.kemenag.go.id> (aplikasi terintegrasi dengan simdumas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon);
 - SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) pada tautan <https://lapor.go.id/>.
5. Sanksi
- Pelanggaran terhadap ketentuan larangan gratifikasi akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi menjaga integritas serta marwah institusi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 24 September 2026

Rektor,



Aan Jaelani